



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 961 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, Nomor 313/PL.02.5-BA/3214/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Tanggal 1 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 946 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Oktober Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ATIK MUSRIFA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR: 961
TENTANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWAKARTA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 71.000	Rp 4.260.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	60 Kali	x	Rp 71.000	Rp 852.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	738.968 Jumlah Pemilih Rp 100.000	Rp 22.169.040.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	11.520 Paket			x	Rp 100.000	Rp 1.152.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	2.936 Buah			x	Rp 100.000	Rp 293.600.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 134.400.000	Rp 134.400.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 414.000	Rp 4.140.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 20.000.000	Rp 200.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	340 Buah	x	Rp 204.000	Rp 138.720.000
	d. Spanduk	200 %	x	384 Buah	x	Rp 138.000	Rp 105.984.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 25.000.000	Rp 250.000.000

8. Bahan Kampanye						
f. Selebaran	25 %	x	738968 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 92.371.000
g. Brosur	25 %	x	738968 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 184.742.000
h. Pamflet	25 %	x	738968 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 650	Rp 120.082.300
i. Poster	25 %	x	738968 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.800	Rp 332.535.600
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 71.000	Rp 710.000.000
b. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
c. Kampanye Melalui Media Daring			1 Paket	x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
d. Kegiatan Lain	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 71.000	Rp 710.000.000
TOTAL						Rp 31.809.614.900

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Oktober Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ATIK MUSRIFA